



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
NOMOR : 5 TAHUN : 1997 SERI : D.5.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
NOMOR : 3 TAHUN 1996

TENTANG
PEMBENTUKAN DINAS TATA RUANG

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan atas penetapan ruang kota dan daerah serta pemanfaatan secara optimal, seimbang dan serasi, sebagaimana ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah, maka dipandang perlu dibentuk Dinas Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3469);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3501);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3353);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3847);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Kepada Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/1991 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah.
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 33/PD/DPRD.GR/61 tentang Penyerahan Beberapa Urusan di Lapangan Pekerjaan Umum Kepada Daerah Tingkat II/Kotapraja di seluruh Jawa Barat.
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada Daerah Tingkat II dan Jaringan Irigasi Kecil berikut kewenangan pengurusannya kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun 1990 Nomor 5 Seri D).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 2 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu (Lembaran Daerah Tahun 1995 Nomor 13 Seri E.2.).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
TENTANG PEMBENTUKAN DINAS TATA RUANG KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II INDRAMAYU**